

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Donor darah merupakan salah satu proses pengambilan darah lengkap dari seseorang pendonor darah secara sukarela dan untuk disimpan di bank darah/UTD dan kemudian untuk dipakai pada transfusi darah pada pasien (Harsiwi & Arini, 2018). Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial (RI et al., 2015). Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah (RI et al., 2015).

Seleksi donor adalah salah satu kegiatan yang dilakukan pada calon pendonor ketika akan melakukan donor darah. Pada saat seleksi donor, calon pendonor mengisi kusioner pada formulir donor yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi biodata calon pendonor dan riwayat kesehatan pada calon pendonor berupa kusioner (Permenkes No 91, 2015). Kriteria seleksi donor yang relevan dengan kondisi masyarakat harus dibuat dan dikaji ulang secara teratur sesuai dengan hasil survei populasi pada calon pendonor yang berkesinambungan dan penilaian atas ancaman terhadap keamanan darah di tingkat dan lokal internasional yang baru (RI et al., 2015) .

Adapun pemeriksaan yang dilakukan pada saat seleksi donor yaitu pemeriksa fisik seperti tekanan darah, berat badan, cek nadi, suhu, hemoglobin, dan tinggi badan (RI et al., 2015). Pada saat dilakukannya seleksi donor pada

calon pendonor tidak semua calon pendonor bisa lolos pada tahap seleksi donor karena tidak dapat memenuhi kriteria seleksi donor yang dapat bersifat penolakan sementara maupun permanen. Hal ini tergantung pada kondisi pada calon pendonor tersebut seperti contoh pada calon pendonor yang mengalami kadar hemoglobin (HB) rendah ataupun tinggi, tekanan darah rendah ataupun tinggi maka dilakukannya penolakan sementara sedangkan pada calon pendonor yang memiliki penyakit tertentu maka penolakan dapat dilakukan secara permanen (Riawati, 2022). Pada penelitian terdahulu penolakan sementara donor darah pada calon pendonor di UDD PMI Kota Malang berdasarkan pada data SIMDONAR yaitu sebanyak 14.610 (22%) pada bulan Januari-Desember 2022, dimana salah satu penyebabnya karena kadar hemoglobin rendah. (Fatima, 2022). Jika terjadi penolakan bisa menyebabkan kurang stok darah di UTD.

Kadar hemoglobin sangatlah penting pada saat melakukan donor darah. Terutama pada saat sebelum melakukan donor darah dilakukannya seleksi donor darah dan adanya pemeriksaan hemoglobin bagi calon pendonor, pemeriksaan kadar hemoglobin sangatlah penting karena agar mengetahui pendonor bisa melakukan donor darah atau lolos tahapan seleksi donor. Dikarenakan jika kadar hemoglobin pada calon pendonor Tinggi dapat membahayakan pada kesehatan calon pendonor, penyebab terjadinya kadar hemoglobin tinggi yaitu salah satunya yaitu faktor kelebihan cairan. Sedangkan jika mengalami kadar hemoglobin rendah yaitu bisa juga menyebabkan bahaya pada calon pendonor, yang menyebabkan seseorang mengalami kadar hemoglobin rendah yaitu pola makan, pola tidur, usia. Maka dari itu pemeriksaan kadar hemoglobin sangatlah

penting pada saat sebelum melakukan donor darah agar tidak terjadinya reaksi transfusi pada pasien atau dapat membahayakan pasien (Ayu, 2020)

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran karakteristik pendonor darah sukarela yang mengalami penolakan sementara akibat kadar hemoglobin Abnormal Pada Bulan Januari-Desember Tahun 2023 di UDD PMI Kota Malang?

1.3 Tujuan

1.1.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran karakteristik pendonor darah sukarela yang mengalami penolakan sementara akibat kadar hemoglobin abnormal pada bulan Januari-Desember Tahun 2023 di UDD PMI Kota Malang

1.1.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kadar hemoglobin abnormal pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Malang
2. Mengidentifikasi kadar hemoglobin abnormal pendonor darah sukarela berdasarkan kelompok usia di UDD PMI Kota Malang
3. Mengidentifikasi kadar hemoglobin abnormal pendonor darah sukarela berdasarkan kelompok jenis kelamin di UDD PMI Kota Malang
4. Mengidentifikasi kadar hemoglobin abnormal pendonor darah sukarela berdasarkan kelompok pekerjaan di UDD PMI Kota Malang

5. Mengidentifikasi kadar hemoglobin abnormal pendonor darah sukarela berdasarkan kelompok golongan darah pendonor di UDD PMI Kota Malang

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian tentang kadar hemoglobin ini di harapkan bisa menjadi sumber untuk mengetahui bagaimana gambaran karakteristik pendonor darah sukarela yang mengalami penolakan sementara akibat kadar hemoglobin abnormal Tahun 2023 di UDD PMI Kota Malang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi UDD PMI Kota Malang

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bisa dijadikan evaluasi bagi PMI Kota Malang, dalam mengurangi jumlah penolakan pada saat melakukan seleksi donor ataupun rekutemn donor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Donor Darah

Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang pendonor secara sukarela dan untuk di simpan di bank darah yang dapat digunakan untuk keperluan transfusi darah untuk pasien yang membutuhkan (Lutfi et al., 2022).

2.2 Jenis – Jenis Donor Darah

1. Donor Darah Sukarela

Donor darah sukarela adalah donor darah yang dilakukan seseorang pendonor secara sukarela, atas kehendaknya dan tidak untuk menerima bayaran, baik dengan uang atau dengan hal lainnya. Namun pendonor sukarela dapat diberikan hadiah kecil, seperti makanan dan minuman dalam keadaan tertentu (RI, 2015). Donor darah sukarela (DDS) adalah orang yang secara sukarela mendonorkan darahnya. Banyaknya donor darah sukarela yang rutin melakukan donor darah, dapat memenuhi kebutuhan darah setiap hari. Hal ini tentu sangat menguntungkan kepada pasien yang membutuhkan darah. Donor darah sukarela dapat membantu tersedianya darah sehat yang sudah siap diolah dan siap digunakan kapanpun.

2. Donor keluarga/Pengganti

Donor keluarga/pengganti adalah pendonor yang memberikan darahnya Ketika salah satu anggota keluarga atau Masyarakat membutuhkannya.